



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1807, 2018

BKN. Juklak Jafung Analis Pertahanan Negara.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1026);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan untuk menjamin pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam pelaksanaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis pertahanan negara yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pejabat Fungsional Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Analis Pertahanan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analisis Pertahanan Negara.
8. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pertahanan Negara sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Analis Pertahanan Negara
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pertahanan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Pertahanan Negara.
16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Analis Pertahanan Negara yaitu melaksanakan kegiatan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem pertahanan negara.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

- a. Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda; dan
 - c. Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
- a. Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. Ketentuan mengenai pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji, Tunjangan dan Fasilitas.
5. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana terlampir pada lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Sudarno, S.H., M.Si., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit;
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- c. Diklat fungsional kategori keahlian di bidang analisis pertahanan negara sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan

d. Pelaksanaan tugas di bidang analisis pertahanan negara sebesar 4 (empat) Angka Kredit, sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Sudarno, S.H., M.Si., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b.

6. Penetapan jenjang jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat berbeda dari kesesuaian jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana terlampir pada Lampiran III Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Kosniadi, S.H., M.Si., NIP.197107051995032001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Kosniadi, S.H., M.Si., memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Pertahanan Negara sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang analisis pertahanan negara sebesar 165 (seratus enam puluh lima) Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- e. Penunjang tugas Analis Pertahanan Negara sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Kosniadi, S.H., M.Si., sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Analis Pertahanan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. analisis di bidang Pertahanan Negara; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Analisis Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) diklat Prajabatan.
 - b. Analis Pertahanan Negara, meliputi:
 - 1) peta pertahanan negara;
 - 2) analisis kerawanan ideologi;
 - 3) analisis kerawanan ekonomi;
 - 4) analisis kerawanan sosial budaya; dan
 - 5) analisis kerawanan pertahanan keamanan.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pertahanan negara;
 - 2) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pertahanan negara; dan
 - 3) penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pertahanan negara.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis pertahanan negara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang analisis pertahanan negara;

- c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan pendidikan lainnya.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN, PROMOSI DAN TATA CARA PENGANGKATAN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama sampai dengan jenjang jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pertahanan negara; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 2

(dua) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara.

Contoh:

Sdri. Merry, S.H., NIP. 199003312018032001, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagai Analisis Pertahanan Negara.

Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdri. Merry, S.H., dalam jabatan fungsional Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS yaitu 1 April 2020.

4. PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama.

Contoh:

Sdri. Rizal, S.H., NIP. 199003312018032001, jabatan Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama terhitung sejak 1 April 2020. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Analisis Pertahanan Negara paling lama 1 April 2021 yaitu 1 (satu) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama.

5. Analisis Pertahanan Negara yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberhentikan dari jabatannya.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pertahanan Negara selama masa Calon PNS dan PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Analis Pertahanan Negara paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama dan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.
2. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara pada angka 1, harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f di dasarkan pada pangkat dan golongan ruang yang dimiliki untuk menentukan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Contoh:

Sdr. Yudi, S.Sos., NIP. 198211222008021002, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara. Sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan

Negara, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki sebagai dasar dalam penetapan jenjang jabatan.

Dalam hal demikian, Sdr. Yudi, S.Sos., harus mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda.

4. Pengalaman di bidang Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Imam, S.Sos., M.H., NIP. 197106262000011001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Bagian Umum pada waktu menduduki jabatannya, yang bersangkutan melakukan kegiatan Analis Pertahanan Negara selama 3 (tiga) tahun. Yang bersangkutan dimutasi ke bagian Program dan Pelaporan menduduki jabatan Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Subdirektorat Lingkungan Hidup menduduki jabatan Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan Analis Pertahanan Negara selama 2 (dua) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Imam, S.Sos., M.H., memiliki pengalaman di bidang Analis Pertahanan Negara selama 5 (lima) tahun.

5. Angka Kredit yang dapat diperhitungkan pada pengalaman kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 4 didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Willy, S.Kom., M.M., NIP. 197807052002031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Direktorat Dalam Negeri pada Direktorat Analisa Strategi akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional/teknis Analisis Pertahanan Negara sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit;
- 2) Pelaksanaan tugas Analisis Pertahanan Negara sebesar 145 (seratus empat puluh lima) Angka Kredit; dan
- 3) Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengajar/melatih di bidang Pertahanan Negara sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang Pertahanan Negara sebagai peserta sebesar 1 (satu) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Angka Kredit. Maka Sdr. Willy, S.Kom., M.M., diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

6. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Ahmad Rizal, S.H., M.H., NIP. 196303081995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, menduduki jabatan Kepala Bagian Induk PNS pada Biro Kepegawaian.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara untuk menduduki Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1963.

7. PNS yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pertahanan Negara berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1);
 - e. memiliki pengalaman di bidang Pertahanan Negara paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan.
2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
3. Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
7. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
8. PNS yang telah disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir yang tercantum pada Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
10. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara, harus selesai ditetapkan paling lama pada tanggal 31 Oktober 2019.

E. PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Ketentuan teknis tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

V. PENILAIAN KINERJA, TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN SERTA HUKUMAN DISIPLIN

A. PENILAIAN KINERJA

1. Pada awal tahun, setiap Analis Pertahanan Negara wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Analis Pertahanan Negara disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Contoh:

Penilaian kinerja Analis Pertahanan Negara mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

B. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL PERTAHUN

1. Target Angka Kredit minimal Analis Pertahanan Negara dalam waktu 1 (satu) tahun, terdiri atas:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya; dan
2. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
3. Analis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Analis Pertahanan Negara dan pengembangan profesi.
4. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. HUKUMAN DISIPLIN

Analis Pertahanan Negara akan mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Pertahanan Negara yang mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Analis Pertahanan Negara yang mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dijatuhi hukuman tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.

VI. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT

Usul penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara diajukan oleh:

1. Bahan usulan penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Analis Pertahanan Negara disampaikan oleh Analis Pertahanan Negara kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analis Pertahanan Negara, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 4a sampai dengan Anak Lampiran 4c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penetapan angka kredit Analis Pertahanan Negara harus dilampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Analisis Pertahanan Negara dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 5-a sampai dengan Anak Lampiran 5-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Analis Pertahanan Negara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.

5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 6. Usulan penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit organisasi dan Kementerian/Lembaga yang terkait kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Madya, golongan ruang IV/c.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit organisasi kepada pejabat pimpinan pratama untuk Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing unit organisasi kepada pejabat Pimpinan Pratama yang terkait untuk Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III dan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/ Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian dan Lembaga.
 7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Pertahanan Negara dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Pertahanan Negara dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analis Pertahanan Negara harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
4. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Analis Pertahanan Negara yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Analis Pertahanan Negara, dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Analis Pertahanan Negara dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

C. TIM PENILAI

1. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai Kinerja, yang terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
 - b. Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - c. Tim Penilai Kinerja Jabatan di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
2. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara terdiri dari unsur teknis yang membidangi pertahanan negara, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
4. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) harus berjumlah ganjil;
5. Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
7. Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara.
8. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pertahanan Negara yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; dan

- c. aktif melakukan penilaian.
 9. Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pertahanan Negara, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Pertahanan Negara.
 10. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Kementerian.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi di luar Kementerian Pertahanan untuk Tim Penilai Instansi.
 11. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 12. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
 13. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dapat melakukan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
 14. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
 15. Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Kinerja Analis Pertahanan Negara tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Analis Pertahanan Negara, maka Anggota Tim Penilai Kinerja dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Analis Pertahanan Negara.
- D. TIM TEKNIS
1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan;

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu;
 3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai;
 4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- E. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
- Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pertahanan Negara untuk Angka Kredit bagi Analisis Pertahanan Negara Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Analisis Pertahanan Negara untuk Angka Kredit bagi Analisis Pertahanan Negara, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian Provinsi, Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi Analisis Pertahanan Negara Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pertahanan Negara Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- F. TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
- Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Analisis Pertahanan Negara ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

VII. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS PERTAHANAN NEGARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS SATU TINGKAT DI ATAS ATAU DI BAWAH JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pertahanan Negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, maka Analis Pertahanan Negara lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Analis Pertahanan Negara yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Analis Pertahanan Negara, maka Analis Pertahanan Negara yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Charles, S.H., NIP. 198002202005031001, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi kesejahteraan dengan Angka Kredit sebesar 1,55. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Charles, S.H., dalam jabatan Analis Pertahanan Negara jenjang Ahli Muda/Muda, sebesar $80\% \times 1,55 = 1,24$.

- b. Analis Pertahanan Negara yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.

Contoh:

Sdr. Merry Fajar, S.E., M.AP., NIP. 198003202005092001, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Direktorat Sumber Daya Manusia Kekuatan Pertahanan. Yang bersangkutan ditugaskan melakukan kegiatan pengumpulan, verifikasi dan validasi serta analisis data potensi sosialisasi dengan Angka Kredit sebesar 0,86. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Merry Fajar, S.E., M.AP., jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, sebesar $100\% \times 0,86 = 0,86$.

VIII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan;
3. Kenaikan pangkat Analis Pertahanan Negara dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

- c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertahanan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
5. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
6. Kenaikan pangkat PNS pada Instansi Pusat di luar Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/ Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
7. Kenaikan pangkat bagi Analis Pertahanan Negara dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Roy, S.H., M.Hum., NIP. 197405052004041001 Jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Penata

Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2021, Sdr. Roy, S.H., M.Hum., memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Oleh karena itu, sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya.

8. Analis Pertahanan Negara yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdri. Soleh, S.H., NIP. 198010162008041010 jabatan Analis Pertahanan Negara Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 (dua ratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Soleh, S.H., memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

9. Analis Pertahanan Negara pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pertahanan Negara.

Contoh:

Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., NIP. 198302102009032001 jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit kumulatif sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima).

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Setyo Pratiwi, S.Sos., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ Angka Kredit.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Analis Pertahanan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
3. Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Pertahanan Negara yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
4. Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Tatang Kurnia M.Si., NIP. 198011302005041001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, Angka Kredit kumulatif sebesar 152 (seratus lima puluh dua). Pada masa penilaian berikutnya, yang bersangkutan

memperoleh Angka Kredit sebesar 54 (lima puluh empat), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Analis Pertahanan Negara = 6 Angka Kredit
- b. Pelaksanaan kegiatan Analis Pertahanan Negara = 45 Angka Kredit
- c. Pengembangan Profesi
Membuat Karya Tulis di bidang Pertahanan Negara dalam bentuk buku yang dipublikasikan secara nasional = 4 Angka Kredit

Jumlah keseluruhan Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Tatang Kurnia M.Si., adalah $152 + 54 = 206$ (dua ratus enam) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Tatang Kurnia M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 (empat) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang III/d.

5. Kenaikan jabatan bagi Analis Pertahanan Negara, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Analis Pertahanan Negara dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
6. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
7. UJI KOMPETENSI
 - a. Instansi pembina wajib menyusun standar kompetensi jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara berdasarkan jenjang

jabatan yang digunakan sebagai bahan uji kompetensi kenaikan jabatan;

- b. Standar kompetensi yang disusun instansi pembina jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara harus mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- c. Uji kompetensi bagi Analis Pertahanan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.
- d. Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Pertahanan Negara diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling rendah yang harus dicapai Analis Pertahanan Negara, yaitu:

1. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
2. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

IX. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Analis Pertahanan Negara diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.
2. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.
3. Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

Contoh:

Sdr. Yuli Saputro, S.H., M.H., NIP. 197406062004021001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda dibebaskan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana terhitung mulai 1 Februari 2017 dengan Angka Kredit terakhir sebesar 310 (tiga ratus sepuluh). Pada tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

Dalam hal demikian setelah ditetapkan Peraturan Badan ini, Sdr. Yuli Saputro, S.H., M.H., dapat diangkat kembali menjadi PNS untuk kemudian dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tersedia lowongan kebutuhan.

4. Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis

Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, apabila telah selesai menjalankan tugas di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

Contoh:

Sdri. Achmad Rizal, S.H., M.H., NIP. 196205311993032001, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a. Pada bulan Maret 2011 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dengan Angka Kredit terakhir sebesar 445 (empat ratus empat puluh lima).

Selama menjalani pemberhentian dari jabatan, yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2013 menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pada 1 Oktober 2017 menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Pada bulan September 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara. Dalam hal demikian, Sdri. Achmad Rizal, S.H., M.H., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Madya/Madya pada bulan Oktober 2018 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya ditambah dengan Angka Kredit berasal dari tugas selama menjadi pejabat Kepala Bagian Induk PNS yang linier dengan jabatan fungsional Analis Pertahanan Negara serta Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

5. Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara.

Contoh:

Sdri. Gavina Smara Paramitha, S.Psi., M.Si., NIP. 198003032004032001, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda, pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai April 2012. Pada bulan Juli 2014 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda karena menjalani cuti di luar tanggungan negara ikut suami dengan Angka Kredit terakhir sebesar 245 (dua ratus empat puluh lima).

Pada bulan Juli 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila tersedia lowongan kebutuhan, Sdri. Gavina Smara Paramitha, S.Psi., M.Si., dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Muda/Muda pada bulan Agustus 2018 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

6. Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Contoh:

Sdri. Ayu Bulan Trisni NIP. 198402102010032001, jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama, terhitung mulai tanggal 1 April 2014 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada bulan September

2016 dengan Angka Kredit sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan).

Pada bulan September 2018 yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdri. Ayu Bulan Trisni dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara Ahli Pertama/Pertama pada bulan Oktober 2017 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya.

7. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 ditetapkan terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Badan ini.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dibuat menurut contoh formulir yang tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pertahanan Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS di bawah ini:
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
- Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (..... **)
- KEDUA :
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***)Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERTAHANAN NEGARA

KEPUTUSAN
 MENTERI PERTAHANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara jenjangdengan angka kredit sebesar (.....)**
- KEDUA :
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu

**)Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN INSTANSI)*
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN INSTANSI,)*

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara melalui penyesuaian/*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :)**
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Pertahanan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang bersangkutan;
- 3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Bagian Keuangan yang bersangkutan; dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN 5
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Pertahanan Negara sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5-a
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PETA
 PERTAHANAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PETA PERTAHANAN NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Peta Pertahanan Negara sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5-b
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS
 KERAWANAN IDEOLOGI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN IDEOLOGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Kerawanan Ideologi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5-c
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN EKONOMI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN EKONOMI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis kerawanan ekonomi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5-d
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH

MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN SOSIAL BUDAYA

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN SOSIAL BUDAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis kerawanan sosial budaya sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 5-e
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN PERTAHANAN KEAMANAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS KERAWANAN PERTAHANAN KEAMANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan analisis kerawanan pertahanan keamanan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 6
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERTAHANAN NEGARA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN USULAN
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 BAGI ANALIS PERTAHANAN NEGARA

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara *)

Di

Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Pertahanan Negara dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja atau paling
 rendah Pengawas yang membidangi
 pelayanan tata usaha*)

.....
 NIP.

*) tulis nama jabatannya

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Formal				
B	Angka Kredit Penjurangan				
1	UNSUR UTAMA				
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analis Pertahanan Negara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat setara				
	b. peta pertahanan negara				
	c. analisis kerawanan ideologi				
	d. analisis kerawanan ekonomi				
	e. analisis kerawanan sosial budaya				
	f. analisis kerawanan pertahanan keamanan				
	g. Pengembangan Profesi				
	Jumlah Unsur Utama				
	2	UNSUR PENUNJANG			
Kegiatan Penunjang Analis Pertahanan keamanan					
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Pendidikan Formal dan Angka Kredit Penjurangan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Analis Pertahanan Negara yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Dicoret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS PERTAHANAN NEGARA

KEPUTUSAN
 MENTERI PERTAHANAN
 NOMOR
 TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN ANALIS PERTAHANAN NEGARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Analis Pertahanan Negara yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara jenjang..... ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara jenjang dengan angka kredit sebesar..... (.....)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Dicoret yang tidak perlu
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
NEGARA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA

KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara karena;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Analis Pertahanan Negara:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
- KEDUA :***)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabatlain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 12
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN
 NEGARA

CONTOH
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI PERTAHANAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERTAHANAN NEGARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan negara;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor.... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Analis Pertahanan Negara jenjang..... dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.